

PEDOMAN TEKNIS DAFTAR PEMILIH

2024

Kpt 85.1 Tahun 2024, 138 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 85.1 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf d, huruf f, dan huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.24 Tahun 2013; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.8 Tahun 2016; UU No.27 Tahun 2022; Put. Mahkamah Konstitusi No. 135/PUUXIII/2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.5 Tahun 2021; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.7 Tahun 2024; Kpt KPU No.799 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024
Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - d. Panitia Pemungutan Suara;
 - e. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2024.
- Lamp.: 133 hlm